



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 6795/Pdt.G/2021/PA.Cbn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan alat bukti Termohon di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6795/Pdt.G/2021/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 20 April 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sesuai **Kutipan Akta Nikah** Nomor: 379/73/IV/2014, tertanggal 21 April 2014;
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Ciherang Peuntas, RT 004 RW 005, No. 03, Desa Ciherang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 6795/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami dan istri, dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: anak;

Saat ini dalam pengasuhan Termohon, dirumah orangtua Termohon;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan November 2015 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:

- Orangtua Termohon terlalu ikut campur dalam segala hal apapun;
- Orangtua Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dari Termohon;
- Termohon tidak mendengarkan nasihat dari Pemohon dalam segala hal apapun;
- Termohon terlalu menuntut nafkah lebih kepada Pemohon meskipun Pemohon sudah berusaha untuk mencukupi;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2016 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;

6. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati dan melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka menurut Pemohon jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 6795/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan *talak satu Raj'i* terhadap Termohon (xxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibirong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bernama H. Mumu, SH, MH telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediator tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun mediator berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon tentang akibat cerai talak. Dengan hasil mediasi antara lain berhasil sebagian;

Bahwa hasil kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang akibat talak antara lain nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah untuk satu orang anak setiap bulannya Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, setelah hasil mediasi dan kesepakatan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon telah membenarkan adanya isi dan tandatangan dari kesepakatan tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 6795/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon telah membenarkan posita permohonan Pemohon angka 1, 2, 3, dan 5;
- Bahwa Termohon juga telah membenarkan posita permohonan Pemohon angka 4 tentang adanya perselisihan dan pertengkarnya dan mebantah alasannya yang kedua dan keempat, bahwa yang benar alasan yang kedua menurut Termohon adalah kenyataannya yang tidak menghargai orang tua Pemohon adalah Pemohon sendiri dan untuk alasan yang keempatnya yang benar menurut Termohon adalah pada kenyataannya Pemohon melakukan pelantaran dengan tidak memperdulikan pemenuhan kebutuhan minimal anaknya sendiri sedangkan gaji Termohon sebagai guru honor Sekolah Dasar tidak bisa mencukupi kebutuhan untuk membesarkan bayi dan karena sikap Pemohon yang kurang dewasa;
- Bahwa Termohon mohon kepada majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili serta memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
2. Menetapkan hak perwalian anak yang bernama Syaurah Hana Ashera pada Termohon mengingat usia anak yang masih kecil;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 379/73/IV/2014 bertanggal 21 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P;

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 6795/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas bukti tertulis tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. xxxx, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri telah menikah pada bulan April 2014, kemudian hidup Bersama di rumah orang tua Termohon dan dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih dari 4 tahun yang lalu, karena Pemohon Kembali ke rumah saksi hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perpisahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. xxxx, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Ayah Kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2014, kemudian Pemohon dengan Termohon hidup Bersama di rumah saksi, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon jarang pulang dan Pemohon tidak memberikan nafkah karena saat itu Pemohon tidak kerja;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2016 hingga sekarang;

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 6795/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa terhadap dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1.

Fotokopi Surat permohonan Termohon tentang mengajukan untuk mendapatkan surat keterangan perceraian dari atasannya, tertanggal 17 Nopember 2021, bermeteri cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti T.1;

2.

Fotokopi Surat permohonan penundaan putusan perceraian atas nama Diamona Febrianti Nomor 17459/-1.755.23 tanggal 24 Desember 2021 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan DKI, bermeteri cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti T.2;

3.

Fotokopi Surat usulan surat keterangan cerai PNS atas nama Diamona Febrianti Nomor 17715/-1.755.23 tanggal 31 Desember 2021 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan DKI, bermeteri cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti T.3;

Bahwa, atas bukti tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan adanya bukti-bukti Termohon tersebut;

Bahwa Termohon menyatakan telah mencukupkan bukti tersebut dan tidak akan menyampaikan bukti lagi baik tertulis maupun saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap sebagaimana permohonannya, dan Termohon memberikan kesimpulan sebagaimana pada jawabannya dan mohon putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 6795/Pdt.G/2021/PA.Cbn





PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 379/73/IV/2014 telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan yang asli, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tanggal 21 April 2014, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang termasuk akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama H. Mumu, SH, MH, untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun sebagaimana laporan mediator bertanggal 14 Desember 2021 upaya perdamaian melalui mediasi tersebut berhasil sebagian;

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 6795/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesepakatan dalam mediasi yang berhasil sebagian antara Pemohon dan Termohon dalam hal akibat talak antara lain nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta nafkan untuk satu orang anak setiap bulannya Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2016 dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon posita Nomor 1, 2, 3 dan 5, dan Pengakuan tersebut Majelis Hakim menilai sebagai pengakuan mutlak, maka berdasarkan Pasal 174 HIR, dalil-dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap Posita Nomor 4 tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan Termohon telah mengakuinya, dan pengakuan tersebut Majelis Hakim menilai sebagai pengakuan mutlak, maka berdasarkan Pasal 174 HIR, dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perselisihan dan pertengkaran yang kesatu yaitu orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam segala hal apapun, dan alasan yang ketiga yaitu Termohon tidak mendengarkan nasehat dari Pemohon dalam segala hal apapun, karena Termohon tidak menyampaikan jawaban, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 8 K/Sip/64 tanggal 9 Juni 1964 yang mengandung kaidah hukum "gugatan tidak dibantah dinilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dengan tidak dibantahnya Tergugat", maka alasan perceraian tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perselisihan dan pertengkaran yang kedua dan alasan yang ke empat Termohon telah membantahnya, maka karena telah dibantah oleh Termohon, maka Pemohon dibebani pembuktian;

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 6795/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui dan telah menjadi dalil yang tetap serta ada dalil yang dibantah, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama Rasja bin Mantasik dan Odih bin Zuber, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena masalah ekonomi yang kurun karena pada saat itu Pemohon tidak bekerja dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih dari 4 tahun hingga sekarang, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti T.1, T.2 dan T.3 bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diakui oleh Pemohon, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil, sehingga terbukti Termohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah melaporkan kepada atasannya tertang permohonan perceraian dari Pemohon,

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 6795/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga maksud Pasal 3 Peraturan Pemerinah Nomor 10 Tahun 1983 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah mencukupkan buktinya, maka dinilai bahwa Termohon tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Saksi Pemohon adalah ayah kandung Pemohon dan ayah kandung Termohon, para saksi tersebut disamping berfungsi sebagai alat bukti juga berfungsi sebagai keterangan keluarga, maka maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bersarkan permohonan Pemohon jawaban Termohon, bukti tertulis Pemohon, keterangan saksi-saksi dan bukti Tertulis dari Termohon dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah yang menikah tahun 2014, telah hidup Bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena kurangnya nafkah dari Pemohon, orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumahtangganya dan Termohon sudah tidak mendengarkan nasehat dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 4 tahun lebih dan tidak pernah hidup Bersama lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, telah terungkap telah terjadinya perselisihan dan pertengkar dan alasannya serta telah mendengarkan keluarga dari Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 195 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam persidangan

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 6795/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai, hal mana berarti Pemohon dan Termohon tidak mau mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 4 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majlis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto*

Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 6795/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam permohonan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bersepakat dalam hal akibat talak, sebagaimana di tuangkan dalam laporan mediator pada tanggal 14 Desember 2021, dan karena telah terjadi kesepakatan antara keduanya maka majelis mengambil alih kesepakatan tersebut menjadi pertimbangan majelis, dan selanjutnya memutus sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah seorang anak, karena anak tersebut nyata-nyata anaknya diasuh oleh Termohon, dan dalam kesepakatan tersebut di atas Pemohon akan memberikan nafkah seorang anak, untuk melindungi kelangsungan kehidupan anak dan untuk menyesuaikan kenaikan harga-harga, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2015 yang menyatakan "amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan", maka dalam amar putusan tentang pembebanan nafkah akan ditambah dengan kalimat penambahan 10 % setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan hingga anak tersebut mandiri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah mengajukan tentang perwalian terhadap anak, karena tidak didukung dengan Posita tentang hal tersebut, maka terhadap tuntutan perwalian dari Termohon tersebut dikesampingkan;

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 6795/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - 3.3. Nafkah seorang anak yang bernama anak setiap bulannya Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan penambahan 10% setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan hingga anak tersebut mandiri;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya sejumlah Rp540.000,- (lima ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriyah oleh Abdul Basir, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Efi Nurhafisah, S.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Kurniasari, S.E., S. Sy. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 6795/Pdt.G/2021/PA.Cbn



**Efi Nurhafisah, S.H.**

**Abdul Basir, S.Ag., S.H.**

**Dra. Hj. Eni Zulaini**

Panitera Pengganti,

**Kurniasari, S.E., S. Sy.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	420.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

**J u m l a h : Rp 540.000,-**

(lima ratus empat puluh ribu rupiah);